



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kpg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elli Als Elli Japar;
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 23 Desembet 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dg. Regge, RT.005, RW.002, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal _____

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu _____

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor ; 20/Pid.Sus/2022/PN.Kpg tanggal 2 Februari 2022, tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 20/Pid.Sus/2022/PN.Kpg tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELLI alias ELLI JAPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELLI alias ELLI JAPAR** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sbahu yang dibungkus dengan lakban berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah tas genggam berwarna hitam;
 - masing-masing dirampas untuk dimusnakan;**
 - 1 (satu) buah nomor 082240772932; HP merk OPPO tipe A1k warna merah yang didalamnya sudah terisi kartu SIM card Telkomsel dengan **dirampas untuk negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang serendah-rendahnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa Elli alias Elli Japar pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 16.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Adi Sucipto, Pelabuhan Tenau, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** jenis shabu (metamfetamin) dengan berat 0,2641 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita Saudari DEMBOLO (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) bertemu terdakwa di kos terdakwa di Jalan Dg. Regge, RT.005, RW.002, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sambil bertanya kepada terdakwa "Ada orang jual barang shabu?" terdakwa menjawab "Nda ada mi", kemudian terdakwa bertanya kepada Saudara DANDI (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) yang juga kos ditempat tersebut "Ada shabu dijual?" lalu Saudara DANDI menjawab "Jangan dulu, saya cari-carikan kau dulu mi" dan beberapa saat kemudian Saudara DANDI menginformasikan kepada terdakwa "Ada, tapi 2 ribu (Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mendengar informasi tersebut lalu Saudari DEMBOLO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saudara DANDI, lalu Saudara DANDI membeli narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada Saudari DEMBOLO namun DEMBOLO meminta bantuan Saudara DANDI untuk membungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan lakban berwarna coklat dan selanjutnya Saudara DANDI menyerahkan shabu tersebut kepada Saudari DEMBOLO dan Saudari DEMBOLO membawanya ke Limbung, Kota Makassar;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita Saudari DEMBOLO bertemu lagi dengan terdakwa di kosnya dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah dililit lakban berwarna coklat kepada terdakwa sambil berkata "Pake kau sama DANDI dikamar sebelah di kamarnya DANDI", dan setelah terdakwa bersama DENDI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



menggunakan shabu tersebut lalu terdakwa menyerahkan sisa shabu kepada Saudari DEMBOLO namun Saudari DEMBOLO menyuruh terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam tas miliknya, akan tetapi terdakwa menyerahkan tas genggam berwarna hitam miliknya kepada Saudari DEMBOLO lalu menyimpan shabu tersebut didalam tas terdakwa dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama Saudari DEMBOLO berangkat dari Pelabuhan Makassar tujuan Kupang menumpang Kapal Siguntang dengan tujuan untuk bekerja di Kota Kupang ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 16.50 wita, terdakwa bersama Saudari DEMBOLO tiba di Pelabuhan Tenau Kupang setelah menempuh beberapa hari perjalanan dari Makassar. Saat terdakwa berada di Dermaga Pelabuhan Tenau, Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung mengamankan terdakwa yang sebelumnya telah memperoleh Informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika jenis shabu oleh terdakwa di Pelabuhan Tenau, Kota Kupang lalu terdakwa bertanya, "Ada apa pak?" dan dijawab oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, "Kami petugas dari Narkoba Polda NTT" lalu kemudian terdakwa dibawah ke arah pintu debarkasi penumpang ke bagian timur dermaga Pulau Semau di Pos Biru, setelah itu Tim Ditresnarkoba Polda NTT memeriksa dan melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas genggam warna hitam milik terdakwa dan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket yang dililit lak ban berwarna coklat didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT membuka paket tersebut dengan mengatakan, "Ini apa ini?" dan dijawab oleh terdakwa "Shabu itu barangkali pak, Pi cari dulu punyaanya pak karena saya tidak tau, tetapi punya teman saya", kemudian Tim Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan terdakwa bersama barang bukti Narkotika ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening beisikan serbuk kristas warna putih dengan bobot sampel/Isi : 0,2641 (nol koma dua enam empat satu) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian di Laboratorium : 0,0510 (nol koma nol lima satu nol) gram, sisanya : 0,2131 (nol koma dua satu tiga satu) gram .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19.19A5.11.21.276, tanggal 03 Nopember 2021 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sampel yang diuji positif mengandung Metamfetamin ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamin), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I pada nomor urut 61 (enam puluh satu) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Elli alias Elli Japar pada hari Senin 29 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Oktober 2021, bertempat di kos terdakwa di Jalan Dg. Regge, RT.005, RW.002, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu lainnya yang sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan atau sebagian besar saksi lebih dekat atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyala guna Narkotika Golongan I** jenis shabu (metamfetamin), **bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita Saudari DEMBOLO (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) bertemu terdakwa di kos terdakwa di Jalan Dg. Regge, RT.005, RW.002, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sambil bertanya kepada terdakwa "Ada orang jual barang shabu?" terdakwa menjawab "Nda ada mi", kemudian terdakwa bertanya kepada Saudara DANDI (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) yang juga kos ditempat



tersebut “Ada shabu dijual?” lalu Saudara DANDI menjawab “Jangan dulu, saya cari-carikan kau dulu mi” dan beberapa saat kemudian Saudara DANDI menginformasikan kepada terdakwa “Ada, tapi 2 ribu (Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mendengar informasi tersebut lalu Saudari DEMBOLO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saudara DANDI, lalu Saudara DANDI membeli narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada Saudari DEMBOLO namun DEMBOLO meminta bantuan Saudara DANDI untuk membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan lakban berwarna coklat dan selanjutnya Saudara DANDI menyerahkan shabu tersebut kepada Saudari DEMBOLO dan Saudari DEMBOLO membawanya ke Limbung, Kota Makassar;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita Saudari DEMOBOLO bertemu lagi dengan terdakwa di kosnya dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu sebelumnya sudah dililit lakban berwarna cokelat sambil kepada terdakwa dan berkata “Pake kau sama DANDI dikamar sebelah di kamarnya DANDI” lalu terdakwa menjawab “Saya nda mau, ini terlalu sedikit ji” tetapi Saudari DEMBOLO berkata lagi “Nda apa-apa ji, biar kamu tidak pusing” kemudian terdakwa menerima shabu tersebut dan menuju ke kamar kos Saudara DANDI sambil berkata “Ayo mi pake” sambil memberikan bungkus narkoba jenis shabu kepada Saudara DANDI, lalu Saudara DANDI mengambil sebuah botol plastik ukuran tanggung dan melubangkan pada tutup bagian atas sambil memasukan pipet kaca dimana didalam botol plastik tersebut sudah berisi air putih dan didalam pipet tersebut terdapat serbuk shabu lalu Saudara DANDI langsung menghisap sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya botol yang berisikan shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan sisa shabu tersebut, terdakwa mengembalikan kepada Saudari DEMBOLO namun Saudari DEMBOLO menyuruh terdakwa menyimpannya dalam tas miliknya, akan tetapi terdakwa menyerahkan tas genggam berwarna hitam miliknya kepada Saudari DEMBOLO lalu menyimpan shabu tersebut didalam tas terdakwa dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama Saudari DEMBOLO berangkat dari Pelabuhan Makassar tujuan Kupang menumpang Kapal Siguntang dengan tujuan untuk bekerja di Kota Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 16.50 wita, terdakwa bersama Saudari DEMBOLO tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan saat terdakwa berada di Dermaga Pelabuhan Tenau, Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung mengamankan terdakwa yang sebelumnya telah memperoleh Informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika di Pelabuhan Tenau, Kota Kupang, karena membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dililit lak ban berwarna coklat yang ditemukan dalam tas genggam berwarna hitam ;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT lalu dilakukan tes urine terdakwa di Dokpol Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Polda NTT sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 07 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh dr. D.A.M. DWI SUSWATI W.P, MARS, dengan hasil pemeriksaan laboratorium urin terdakwa positif metamfetamin ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Nopember 2021 pengambilan sampel darah dan rambut terdakwa untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Bali dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) buah amplop kertas putih didalamnya terdapat 1 (satu) tabung berisi cairan warna merah/darah sebanyak 3 (tiga) ml dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan cairan warna merah tersebut **benar mengandung sediaan metamfetamin** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali No.LAB :1088/NNF/2021 tanggal 17 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, dkk, mengetahui : an. Kabidlabfor Polda Bali Waka NGURA WIJAYA PUTRA, S.Si, M.Si ;
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamin), bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **DICKY HENDRAWANTO** alias **DICKY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalagunaan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 31 Oktober 2021 dan tanggal 26 Nopember 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah ELLI alias ELLI JAPAR;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ELLI alias ELLI JAPAR;
- Bahwa tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 16.50 Wita di Pelabuhan Tenau, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita saksi yang tergabung dalam Tim Subdit I mendapat Informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika dari Kota Kupang, selanjutnya Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut. Dan ketika informasi tersebut sudah pasti (A1) maka tim langsung bergerak menuju ke Pelabuhan Tenau Kupang dan untuk melanjutkan giat penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama Kasubdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT dan seluruh anggota Subdit 1 kami membagi tugas, dimana saksi bertugas memantau di seputaran Pelabuhan Tenau Kupang, saksi menunggu sekitar kurang lebih 2 (dua) jam saksi mendapat perintah agar bergeser ke bagian pintu keluar untuk penumpang kapal kemudian saksi bersama anggota Subdit 1 memperlihatkan Surat Perintah Tugas milik Tim sambil berkata “ Kami petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTT” lalu Tim memanggil dan meminta security pelabuhan an. Kahar Mansur untuk menyaksikan pengeledahan oleh Tim dan melakukan pengeledahan badan dari terhadap ELLI alias ELLI JAPAR. Kahar



Mansur bersedia membantu saksi dan Tim untuk turut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap ELI alias ELI JAPAR, selanjutnya saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap ELLI alias ELLI JAPAR dan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna cokelat yang di simpan didalam tas genggam berwarna hitam, yang dipakai ELLI JAPAR;

- Bahwa kemudian saksi bersama Tim membawa ELLI alias ELLI JAPAR dari arah pintu debarkasi penumpang diarahkan ke bagian timur tepatnya Dermaga Pulau Semau selanjutnya dibawah kebagian Pos Biru untuk dilakukan penggeledahan dan salah satu anggota tim bertanya kepada ELLI alias ELLI JAPAR kepemilikan 1 (satu) paketan plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu, kemudian ELLI alias ELLI JAPAR menjawab: **"Barang itu bukan punya saya, tetapi punya teman saya"**, selanjutnya saksi bersama Tim langsung mengamankan ELI alias ELI JAPAR beserta barang bukti untuk selanjutnya di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda NTT untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa yang disita dari sdri. ELLI alias ELLI JAPAR saat proses penggeledahan tersebut yakni : 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis Sbahu yang dibungkus dengan lakban berwarna cokelat, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A1k warna merah yang didalamnya sudah terisi kartu SIM card Telkomsel dengan nomor 085240772932 dan 1 (satu) buah tas genggam berwarna hitam;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian perkara saat proses penggeledahan terhadap ELLI alias ELI JAPAR sangat baik sore hari sekitar pukul 16.50 wita dan cuaca saat itu masih terang, yang mana ELLI alias ELI JAPAR dan KAHAR MANSUR dapat melihat / menyaksikan dengan sangat jelas proses penggeledahan yang dilakukan oleh saksi bersama Tim;
- Bahwa benar, saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ELLI alias ELLI JAPAR tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan



yang di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna cokelat, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe A1k warna merah yang didalamnya sudah terisi kartu SIM card Telkomsel dengan nomor 082240772932 dan 1 (satu) buah tas genggam berwarna hitam adalah benar milik ELLI alias ELI JAPAR;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ELLI alias ELLI JAPAR mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna cokelat yang saat saksi bersama tim melakukan pengeledahan ditemukan didalam tas genggam berwarna hitam milik ELLI alias ELLI JAPAR;
- Bahwa ELLI alias ELLI JAPAR tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ZADRAK AGUSTINUS BAH**A, alias **ZADRAK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalagunaan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 31 Oktober 2021 dan tanggal 26 Nopember 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah ELLI alias ELLI JAPAR;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ELLI alias ELLI JAPAR dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 16.50 Wita di Pelabuhan Tenau, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita saksi yang tergabung dalam Tim Subdit I mendapat Informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika dari Kota Kupang, selanjutnya Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT



melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut, dan ketika informasi tersebut sudah pasti maka Tim langsung bergerak menuju ke Pelabuhan Tenau Kupang dan untuk melanjutkan giat penyelidikan;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama Kasubdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT dan seluruh anggota Subdit 1 membagi tugas, dimana saksi bertugas memantau di seputaran Pelabuhan Tenau Kupang, saksi menunggu sekitar kurang lebih 2 (dua) jam saksi mendapat perintah agar bergeser ke bagian pintu keluar untuk penumpang kapal kemudian saksi bersama anggota Subdit 1 memperlihatkan Surat Perintah Tugas milik Tim sambil berkata "Kami petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTT" lalu Tim memanggil dan meminta saksi KAHAR MANSUR untuk menyaksikan penggeledahan Tim dan melakukan penggeledahan badan terhadap ELLI alias ELLI JAPAR. saksi KAHAR MANSUR untuk bersedia membantu kami untuk menjadi saksi/turut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap ELLI alias ELLI JAPAR, selanjutnya kami langsung melakukan penggeledahan terhadap ELLI alias ELLI JAPAR dan didapati barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis Shahu yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat yang di simpan didalam tas genggam berwarna hitam, yang dipakai ELLI alias ELLI JAPAR);
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim membawa ELLI alias ELLI JAPAR dari arah pintu debarkasi penumpang diarahkan ke bagian timur tepatnya dermaga pulau Semaui selanjutnya dibawah kebagian Pos Biru untuk dilakukan penggeledahan, kemudian saksi bertanya kepada ELLI alias ELLI JAPAR terkait kepemilikan 1 (satu) paketan plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian ELLI alias ELLI menjawab: "Barang itu bukan punya saya, tetapi punya teman saya", selanjutnya saksi bersama tim langsung mengamankan ELLI alias ELLI JAPAR beserta barang bukti tersebut untuk selanjutnya di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda NTT untuk di proses lebih lanjut";
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang ditunjukan kepada saksi dipersidangan yang sebelumnya disita dari ELLI alias ELLI JAPAR saat proses penggeledahan yakni : 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis Sbahu yang dibungkus dengan lakban



berwarna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A1k warna merah yang didalamnya sudah terisi kartu SIM card Telkomsel dengan nomor 082240772932 dan 1 (satu) buah tas genggam berwarna hitam;

- Bahwa penerangan dilokasi (TKP) saat proses pengeledahan terhadap ELI alias ELI JAPAR sangat baik sore hari sekitar pukul 16.50 wita dan cuaca saat itu masih terang, yang mana ELLI alias ELLI JAPAR dan saksi KAHAR MANSUR dapat melihat/menyaksikan dengan sangat jelas proses pengeledahan yang dilakukan oleh saksi bersama Tim;
- Bahwa ELLI alias ELLI JAPAR tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **PAULUS ANDERSON TONAK** alias **ANDRE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 02 Nopember 2021 dan tanggal 26 Nopember 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa tindak Pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 16.50 Wita di Pelabuhan Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah ELLI alias ELLI JAPAR;
- Bahwa saksi berkerja sebagai security sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan saksi tidak mengenal dengan ELLI alias ELLI JAPAR;
- Bahwa saat saksi sementara melaksanakan tugas atau sementara piket penjagaan dan saksi berjaga di depan pintu debarkasi penumpang keluar dan saksi melihat secara langsung bagaimanana penangkapan dan pengeledahan terhadap ELLI alias ELLI JAPAR dan dapat saksi ceritakan bahwa pada saat penangkapan terhadap ELLI alias ELLI JAPAR, saksi berada pada pintu debarkasi penumpang keluar dan melihat beberapa anggota polisi sudah



membawa ELLI alias ELLI JAPAR dan saksi diminta oleh salah satu anggota polisi untuk bersama-sama untuk mendampingi dan melihat ELLI alias ELLI JAPAR digiring kearah bagian timur dari Pelabuhan Tenau tepatnya di dermaga Pulau Semau dan diarahkan ketempat tunggu keberangkatan ke Pulau Semau disana ELLI alias ELLI JAPAR digeledah baik badan maupun barang bawaan namun sebelum melakukan pengeledahan saksi dipanggil dan ditunjukkan surat oleh petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT;

- Bahwa petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pengeledahan baik barang bawaan maupun badan kemudian dalam barang bawaan tersebut berupa tas genggam berwarna hitam dan didalamnya ditemukan satu paket yang diduga narkotika. Lalu petugas membuka paket tersebut sambil berkata "ini apa?" dijawab oleh ELLI alias ELLI JAPAR "ini narkoba". Kemudian ELLI alias ELLI JAPAR dibawa oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT ke Polda NTT untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam tas genggam berwarna hitam milik ELLI alias ELLI JAPAR;
- Bahwa pada saat pengeledahan siang hari dan jarak saat saksi melihat pengeledahan tersebut sangat dekat dan tidak terhalang apa-apa, sehingga saksi bisa melihat secara langsung;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang sebelumnya disita dari ELLI alias ELLI JAPAR saat proses pengeledahan tersebut yakni : 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis Sbahu yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A1k warna merah yang didalamnya sudah terisi kartu SIM card Telkomsel dengan nomor 082240772932 dan 1 (satu) buah tas genggam berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ELLI alias ELLI JAPAR memiliki Ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **KAHAR MANSUR**, alias **KAHAR** alias **KENZO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tanggal 02 Nopember 2021 dan tanggal 26 Nopember 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa tindak pidana penyelagunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 16.50 Wita bertempat di Pelabuhan Tenau, Jalan adi Sucipto, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkoba tersebut adalah ELLI alias ELLI JAPAR;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal ELLI alias ELLI JAPAR dan baru melihat ELLI alias ELLI JAPAR saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan ELLI alias ELLI JAPAR;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut, karena saat itu saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Security di Pelabuhan Tenau Kupang dengan mengatur kendaraan yang mengantar penumpang atau yang menjemput penumpang dan saksi melihat ada petugas Polisi yang membawa seorang perempuan yaitu ELLI alias ELLI JAPAR dari arah pintu debarkasi penumpang diarahkan ke bagian timur tepatnya dermaga Pulau Semau selanjutnya dibawah kebagian Pos Biru untuk dilakukan pengeledahan dan saksi dimintai oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan pada saat pengeledahan dilakukan terhadap Sdri. ELLI;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan kejadian tersebut, saksi dijelaskan oleh Petugas Kepolisian bahwa narkoba yang disalahgunakan jenis Shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 16.50 Wita saat itu saksi sedang melaksanakan tugas saksi sebagai Security di Pelabuhan Tenau Kupang dengan mengatur kendaraan yang mengantar penumpang atau yang menjemput penumpang dan saksi melihat ada petugas Polisi yang ELLI alias ELLI JAPAR dari arah pintu debarkasi penumpang diarahkan ke bagian timur tepatnya dermaga pulau Semau selanjutnya dibawah kebagian



Pos Biru untuk dilakukan penggeledahan dan saksi dimintai oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan pada saat penggeledahan dilakukan terhadap ELLI alias ELLI JAPAR;

- Bahwa penggeledahan dimulai dari Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba kemudian meminta kepada ELLI ELLI JAPAR untuk menunjukkan barang bawaan ELLI ELLI JAPAR dan mulai memeriksa sebuah kantong plastik berwarna hitam yang saat itu sedang dipegang oleh ELLI ELLI JAPAR, pada saat diperiksa dan dibuka di dapati 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan yang di duga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna cokelat yang terdapat didalam tas genggam berwarna hitam, dan salah satu petugas bertanya kepada ELLI ELLI JAPAR, "ini apa ini?". ELLI ELLI JAPAR pun menjawab "Itu narkoba pak", petugas Polisi bertanya lagi "kamu dapat dari mana?" ELLI ELLI JAPAR menjawab "Itu punya teman", kemudian ELLI diminta berdiri dan Petugas Kepolisian perempuan (Polwan) langsung menggeledah badan dari ELLI ELLI JAPAR dan tidak ditemukan apa-apa, setelah itu Polisi membawa ELLI ELLI JAPAR ke Ditresnarkoba Polda NTT guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi kenal dengan barang tersebut berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan yang di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna cokelat yang terdapat didalam tas genggam berwarna hitam dan 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe A1k warna Merah yang didalamnya sudah terisi kartu SIM card Telkomsel dengan nomor 082240772932;
- Bahwa pada saat itu sudah sore tetapi ada cahaya matahari, saksi dapat melihat cukup baik. Jarak saat saksi melihat penggeledahan tersebut sangat dekat dan tidak terhalang apa-apa, sehingga saksi bisa melihat secara langsung
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 16.50 wita, terdakwa bersama DEMBOLO tiba di Pelabuhan Tenau menumpang Kapal Bukit Siguntang dari Makassar tujuan Kupang dan saat berada di dermaga Pelabuhan Tenau Kupang



terdakwa didatangi Petugas Polisi yang mengaku dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTT langsung memegang tangan terdakwa lalu terdakwa bertanya “Ada apa pak ?” dan dijawab oleh salah seorang Polisi “ Kami petugas dari Narkoba Polda NTT” ;

- Bahwa kemudian terdakwa diarahkan Polisi dari pintu debarkasi penumpang ke dermaga pulau Semau lalu ke bagian Pos Biru, lalu Polisi meminta barang yang dibawa terdakwa berupa tas pakaian terdakwa dan sebuah kantong plastik berisikan pakaian kotor untuk diperiksa oleh Polisi selanjutnya seorang Polisi perempuan yang menggeledah badan terdakwa dan Polisi membuka isi lilitan lak ban berwarna coklat berupa 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening yang di dalamnya berisi bubuk berwarna putih jenis shabu ;
- Bahwa kemudian Polisi bertanya kepada terdakwa “Ini apa” dan dijawab terdakwa “Shabu itu barangkali pak” lalu dibuka dan isinya Narkotika jenis shabu lalu terdakwa berkata “Pi cari dulu punya saya pak karena saya tidak tau”. Setelah itu menemukan klip bening yang berisi kristal berwarna putih yang berisi shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat dalam tas genggam berwarna hitam milik terdakwa, kemudian petugas membawa terdakwa ke kantor kepolisian Polda NTT ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita DEMBOLO datang ke kos terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “Ada orang jual barang shabu?” terdakwa menjawab “Nda ada mi”, kemudian DANDI yang tinggal satu kos dengan terdakwa melintas didepan kamar kos terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada DANDI “Ada shabu dijual?” lalu DANDI menjawab “Jangan dulu, saya cari-carikan kau dulu mi” beberapa lama kemudian DANDI berkata “Ada, tapi 2 ribu (Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) mendengar perkataan tersebut DEMBOLO langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan kepada DANDI, setelah menerima uang dari DEMBOLO, langsung pergi membeli narkotika jenis shabu dan sekitar setengah jam DANDI kembali membawa narkotika jenis shabu dan diberikan langsung kepada DEMBOLO dan DEMBOLO meminta bantuan kepada DANDI untuk membungkus narkotika jenis shabu tersebut menggunakan lakban berwarna coklat dan setelah dibungkus lalu DANDI memberikan kepada DEMBOLO dan setelah menerima shabu tersebut, DEMBOLO



membuka lilitan bungkus shabu tersebut sambil berkata "Sedikit mi?" DANDI menjawab "Banyak itu" setelah itu DANDI kembali ke kamar kosnya dan DEMBOLO pulang ke Limbung, dengan membawa shabu tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita DEMBOLO bertemuterdakwa di kosnya dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah dililit sebelumnya menggunakan lakban berwarna coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu sambil berkata "Pake kau sama DANDI dikamar sebelah di kamarnya DANDI" lalu terdakwa menjawab "Saya nda mau, ini terlalu sedikit ji" tetapi DEMBOLO berkata lagi "Nda apa-apa ji, biar kamu tidak pusing" kemudian terdakwa menerima shabu tersebut dan menuju ke kamar kos DANDI sambil berkata "Ayo mi pake" sambil memberikan bungkus narkotika jenis shabu kepada DANDI, lalu DANDI mengambil sebuah botol plastik ukuran tanggung dan melubangi pada tutupannya sambil memasukan pipet kaca kedalam botol plastik yang sudah berisi air putih dan didalam pipet tersebut terdapat serbuk shabu lalu DANDI menghisap sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya botol tersebut diberikan kepada terdakwa dan terdakwa juga mengisapnya 4 (empat) kali ;
- Bahwa selesai memakai shabu tersebut DANDI mengantarkan sisa shabu kepada DEMBOLO dan terdakwa juga kembali ke kamar kos terdakwa dan DEMBOLO bertanya "Sudah mi ? berapa kali?" terdakwa menjawab "Empat kali ku", Kemudian DEMBOLO berkata kepada terdakwa "Kasih masuk itu tas" sambil memberikan bungkus shabu tersebut dengan lilitan lakban berwarna coklat kepada terdakwa tetapi terdakwa berkata "Jangan mi" lalu DEMBOLO berkata "Nda apa ji kasih masuk disitu" lalu terdakwa berkata lagi "Simpan itu barang di tas" lalu terdakwa memberikan tas genggam terdakwa warna hitam kepada DEMBOLO dan DEMBOLO yang memasukan shabu tersebut didalam tas genggam milik terdakwa dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dan DEMBOLO ke Pelabuhan Makasar berangkat ke Kupang dengan menumpang Kapal Bukit Siguntang untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Dendi mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dalam penguasaan pada saat penggeledahan petugas kepolisian pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di iming-imingi oleh DEMBOLO dengan memakai/menggunakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal DEMBOLO sedangkan DANDI baru mengenalinya kurang lebih 3 (tiga) bulan sebagai tetangga kamar kos tetapi terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan DEMBOLO dan DANDI ;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan narkotika jenis shabu sebelumnya namun baru kali ini saja ;
- Bahwa pengakuan terdakwa membawa, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual di Kota Kupang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu terang, sore hari dan di tempat terbuka ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sbahu yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat, 1 (satu) buah hp merk OPPO tipe A1k warna Merah yang didalamnya sudah terisi kartu SIM card Telkomsel dengan nomor 082240772932 dan 1 (satu) buah tas genggam berwarna hitam adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan menyalgunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sbahu yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah tas genggam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A1k warna merah yang didalamnya sudah terisi kartu SIM card Telkomsel dengan nomor 082240772932;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita DEMBOLO bertemu terdakwa di kos terdakwa di Jalan Dg. Regge, RT.005, RW.002, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sambil bertanya kepada terdakwa "Ada orang jual barang shabu?" terdakwa menjawab "Nda ada mi", kemudian terdakwa bertanya kepada DANDI yang juga kos ditempat tersebut "Ada shabu dijual?" lalu DANDI menjawab "Jangan dulu, saya cari-carikan kau dulu mi" dan beberapa saat kemudian DANDI menginformasikan kepada terdakwa "Ada, tapi 2 ribu (Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mendengar informasi tersebut lalu DEMBOLO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada DANDI, lalu DANDI membeli narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada DEMBOLO namun DEMBOLO meminta bantuan DANDI untuk membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan lakban berwarna coklat dan selanjutnya DANDI menyerahkan shabu tersebut kepada DEMBOLO dan DEMBOLO membawanya ke Limbung, Kota Makassar;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita DEMOBOLO bertemu lagi dengan terdakwa di kosnya dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dililit lakban berwarna coklat kepada terdakwa sambil berkata "Pake kau sama DANDI dikamar sebelah di kamarnya DANDI", dan setelah terdakwa bersama DENDI menggunakan shabu tersebut lalu terdakwa menyerahkan sisa shabu kepada DEMBOLO namun DEMBOLO menyuruh terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam tas miliknya, akan tetapi terdakwa menyerahkan tas genggam berwarna hitam miliknya kepada DEMBOLO lalu menyimpan shabu tersebut didalam tas terdakwa dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama DEMBOLO berangkat dari Pelabuhan Makassar tujuan Kupang menumpang Kapal Siguntang dengan tujuan untuk bekerja di Kota Kupang;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 16.50 wita, terdakwa bersama DEMBOLO tiba di Pelabuhan Tenau Kupang setelah menempuh beberapa hari perjalanan dari Makassar. Saat terdakwa berada di Dermaga Pelabuhan Tenau, Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung mengamankan terdakwa yang sebelumnya telah memperoleh Informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkoba jenis



shabu oleh terdakwa di Pelabuhan Tenau, Kota Kupang lalu terdakwa bertanya, "Ada apa pak?" dan dijawab oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, "Kami petugas dari Narkoba Polda NTT" lalu kemudian terdakwa dibawah ke arah pintu debarkasi penumpang ke bagian timur dermaga Pulau Semau di Pos Biru, setelah itu Tim Ditresnarkoba Polda NTT memeriksa dan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) tas genggam warna hitam milik terdakwa dan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket yang dililit lak ban berwarna coklat didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT membuka paket tersebut dengan mengatakan, "Ini apa ini?" dan dijawab oleh terdakwa "Shabu itu barangkali pak, Pi cari dulu punya saya", kemudian Tim Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan terdakwa bersama barang bukti Narkotika ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar pengakuan terdakwa membawa, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual di Kota Kupang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening beisikan serbuk kristas warna putih dengan bobot sampel/Isi : 0,2641 (nol koma dua enam empat satu) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian di Laboratorium : 0,0510 (nol koma nol lima satu nol) gram, sisanya : 0,2131 (nol koma dua satu tiga satu) gram Telah dilakukan Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19.19A5.11.21.276, tanggal 03 Nopember 2021 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sampel yang diuji positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamin) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU



RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Elli alias Elli Japar pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi yakni : Dicky Hendrawanto, Zadrak Agustinus Baha, Paulus Anderson Tonak, Kahar Mansur yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui semua perbuatannya telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita DEMBOLO bertemu terdakwa di kos terdakwa di Jalan Dg. Regge, RT.005, RW.002, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sambil bertanya kepada terdakwa “Ada orang jual barang shabu?” terdakwa menjawab “Nda ada mi”, kemudian terdakwa bertanya kepada DANDI yang juga kos ditempat tersebut “Ada shabu dijual?” lalu DANDI menjawab “Jangan dulu, saya cari-carikan kau dulu mi” dan beberapa saat kemudian DANDI menginformasikan kepada terdakwa “Ada, tapi 2 ribu (Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mendengar informasi tersebut lalu DEMBOLO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada DANDI, lalu DANDI membeli narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada DEMBOLO namun DEMBOLO meminta bantuan DANDI untuk membungkus narkotika jenis shabu tersebut dengan lakban berwarna coklat dan selanjutnya DANDI menyerahkan shabu tersebut kepada DEMBOLO dan DEMBOLO membawanya ke Limbung, Kota Makassar. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita DEMBOLO bertemu lagi dengan terdakwa di kosnya dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah dililit lakban berwarna cokelat kepada terdakwa sambil berkata “Pake kau sama DANDI dikamar sebelah di kamarnya DANDI”, dan setelah terdakwa bersama DENDI menggunakan shabu tersebut lalu terdakwa menyerahkan sisa shabu kepada DEMBOLO namun DEMBOLO menyuruh terdakwa menyimpan shabu tersebut dalam tas miliknya, akan tetapi terdakwa menyerahkan tas genggam berwarna hitam miliknya kepada DEMBOLO lalu menyimpan shabu tersebut didalam tas terdakwa dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama DEMBOLO berangkat dari Pelabuhan Makassar tujuan Kupang menumpang Kapal Siguntang dengan tujuan untuk bekerja di Kota Kupang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 16.50 wita, terdakwa bersama DEMBOLO tiba di Pelabuhan Tenau Kupang setelah menempuh beberapa hari perjalanan dari Makassar. Saat terdakwa berada di Dermaga Pelabuhan Tenau, Tim Ditresnarkoba Polda



NTT langsung mengamankan terdakwa yang sebelumnya telah memperoleh Informasi dari masyarakat terkait transaksi Narkotika jenis shabu oleh terdakwa di Pelabuhan Tenau, Kota Kupang lalu terdakwa bertanya, "Ada apa pak?" dan dijawab oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, "Kami petugas dari Narkoba Polda NTT" lalu kemudian terdakwa dibawah ke arah pintu debarkasi penumpang ke bagian timur dermaga Pulau Semau di Pos Biru, setelah itu Tim Ditresnarkoba Polda NTT memeriksa dan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) tas genggam warna hitam milik terdakwa dan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket yang dililit lak ban berwarna coklat didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT membuka paket tersebut dengan mengatakan, "Ini apa ini?" dan dijawab oleh terdakwa "Shabu itu barangkali pak, Pi cari dulu punyanya pak karena saya tidak tau, tetapi punya teman saya", kemudian Tim Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan terdakwa bersama barang bukti Narkotika ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui membawa, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual di Kota Kupang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening beisikan serbuk kristas warna putih dengan bobot sampel/Isi : 0,2641 (nol koma dua enam empat satu) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian di Laboratorium : 0,0510 (nol koma nol lima satu nol) gram, sisanya : 0,2131 (nol koma dua satu tiga satu) gram Telah dilakukan Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19.19A5.11.21.276, tanggal 03 Nopember 2021 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sampel yang diuji positif mengandung Metamfetamin yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut sama sekali tidak didukung dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian maka terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin atau hak baik untuk menggunakan ataupun mengedarkan Narkotika jenis apa pun termasuk jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sbahu yang dibungkus dengan lakban berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah tas genggam berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah nomor 082240772932; HP merk OPPO tipe A1k warna merah yang didalamnya sudah terisi kartu SIM card Telkomsel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Elli alias Elli Japar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sbahu yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah tas genggam berwarna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah nomor 082240772932; HP merk OPPO tipe A1k warna merah yang didalamnya sudah terisi kartu SIM card Telkomsel;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Jonathan S. Limbongan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa secara daring (dalam jaringan) didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

TTD

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Selsily Donny Rizal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)